



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 114 TAHUN 2023

TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN EKSTRIMISME BERBASIS KEKERASAN  
YANG MENGARAH PADA TERORISME TAHUN 2023-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa semakin meningkatnya ancaman Ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Kabupaten Purwakarta, yang menciptakan kondisi rawan yang mengancam hak atas rasa aman dan stabilitas keamanan daerah dan nasional sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan Ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme;
  - b. bahwa sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan Ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024, diperlukan peran Pemerintah Daerah untuk menjalankan strategi secara komprehensif dan langkah yang sistematis, terencana, dan terpadu dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan di Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 388);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 506);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 592);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 3);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2022-2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTRIMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME TAHUN 2023-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta.
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta.

6. Tindak pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan.
7. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
8. Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme adalah keyakinan dan/atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme.
9. Pencegahan Tindak pidana Terorisme dan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara sistematis, terencana, dan terpadu dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana terorisme dan Ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
10. Kesiapsiagaan Nasional adalah kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan.
11. Kontra Radikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk penyebaran paham radikal Terorisme.
12. Deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi.
13. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

14. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
15. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
16. Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada Saksi dan/atau Korban oleh lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam bentuk bantuan medis serta bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
17. Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu adalah Korban langsung yang diakibatkan dari tindak pidana terorisme yang terjadi sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang belum mendapatkan Kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psiko-sosial dan psikologis.
18. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme.
19. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
20. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan dan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

21. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
22. Analisa Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati termasuk dalam Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
23. Penanggung Jawab adalah instansi yang menjadi penanggung jawab kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024.
24. Kelompok Kerja adalah kelompok kerja untuk mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Mempunyai Maksud dan Tujuan Sebagai berikut:

- a. untuk meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman bagi masyarakat Daerah Kabupaten Purwakarta dari Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia dalam rangka memelihara kondusifitas wilayah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- b. sebagai pedoman dalam koordinasi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Daerah Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2023-2024.

BAB III  
RENCANA AKSI DAERAH

Bagian Kesatu

Pasal 3

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024 memperhatikan prinsip-prinsip:

- a. hak asasi manusia;
- b. supremasi hukum dan keadilan;
- c. pengarusutamaan gender;
- d. pemenuhan hak anak;
- e. keamanan dan keselamatan;
- f. tata kelola pemerintahan yang baik;
- g. partisipasi dan pemangku kepentingan yang majemuk; dan
- h. kebhinekaan dan kearifan lokal.

Bagian Kedua

Rincian

Pasal 4

Rincian Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pembentukan Kelompok Kerja

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Kelompok Kerja dalam Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk memudahkan koordinasi, komunikasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dalam melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

(3) Kelompok Kerja terdiri atas:

- a. Perangkat Daerah yang membidangi tugas pokok dan fungsi atau kewenangan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melibatkan perguruan tinggi;
- c. lembaga adat;
- d. media; dan
- e. kelompok masyarakat.

(4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Kelompok Kerja Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme dikoordinasikan oleh Kepala Badan.

#### Bagian Keempat

#### Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024 melibatkan partisipasi masyarakat, kelompok/organisasi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan atau kelompok/organisasi masyarakat.
- (3) Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan:
  - a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024, kepada masyarakat melalui media masa;
  - b. memberikan dukungan penguatan kapasitas terhadap organisasi kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024;
  - c. melibatkan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024;

- d. memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat tangguh dan sadar Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di desa atau kelurahan; dan/atau
- e. memfasilitasi sarana dan prasarana dalam mendukung sosialisasi dan penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan oleh kelompok masyarakat.

Bagian Kelima  
Pelaporan Kegiatan  
Pasal 7

- (1) Badan melaporkan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023- 2024 kepada Bupati dan Gubernur pada setiap periode.
- (2) Periode pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023- 2024 dilaksanakan secara berkala sebanyak 6 (enam) Bulan Sekali setiap tahunnya.
- (3) Laporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah memuat:
  - a. hasil identifikasi;
  - b. langkah penanganan yang dilakukan;
  - c. kendala dan hambatan;
  - d. kebutuhan mendesak;
  - e. rekomendasi; dan
  - f. hal lainnya yang diperlukan.

Bagian Keenam  
Evaluasi Pelaksana Rencana Aksi  
Pasal 8

- (1) Badan melaksanakan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024 pada setiap periode pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. koordinasi; dan/atau
  - b. rapat kerja.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan /atau
- b. Sumber pembiayaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 18 September 2023

N BUPATI PURWAKARTA,

  
ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta,  
pada tanggal 18 September 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,

  
NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 114

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR : 114 TAHUN 2023  
TANGGAL : 18 September 2023  
TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME TAHUN 2023 – 2024

RINCIAN RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME TAHUN 2023-2024

PILAR 1 : PENCEGAHAN

NO	MASALAH STRATEGIS	AKSI PENCEGAHAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT	DINAS/OP/INSTITUSI TERKAIT	TAHUN	
						I	II
Fokus 1: Peningkatan Sosialisasi Dan Pendidikan Tentang Bahaya Dan Risiko Ekstremisme Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme							
1	Pendidikan pemahaman terkait isu-isu ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme di dunia Pendidikan.	Sosialisasi dan integrasi kurikulum tentang bahaya ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme di lingkungan pendidikan serta membentuk wawasan keberagamaan dan kebangsaan.	1. Tersedianya materi kurikulum tentang bahaya ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme untuk lingkungan sekolah. 2. Terbentuknya Peraturan Bupati tentang kurikulum pendidikan mencegah ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme.	1. Materi kurikulum terkait pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme di tingkat Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Pertama. 2. Peraturan Bupati tentang kurikulum.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta</li><li>• Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Purwakarta</li><li>• Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta</li></ul>	X	X

2	<p>Kurangnya kepekaan dan kepedulian masyarakat terkait isu ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme, terutama pada kelompok rentan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kepedulian dan kepekaan masyarakat lewat sinergi dengan program yang sudah ada (Kampung toleransi, kampung tangguh dan tanggap bencana, dll) dan forum yang ada (FKUB, FKPT, FPK, FKDM, dll).</li> <li>2. Sosialisasi ke tokoh agama dan tokoh masyarakat, guru agama.</li> <li>3. Sosialisasi dan kampanye kepada ragam kelompok masyarakat dengan memetakan kebutuhan terkait pemahaman dan pencegahan ekstremisme dan terorisme.</li> <li>4. Sosialisasi dan kampanye kepada kelompok rentan dengan beragam kebutuhan dan karakteristik lewat sejumlah program dan forum yang telah ada.</li> <li>5. Sosialisasi dan kampanye kepada kelompok anak muda</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya pemetaan yang lebih strategis untuk program sosialisasi ke masyarakat.</li> <li>2. Adanya kegiatan sosialisasi strategis untuk kelompok masyarakat terkait pencegahan ekstremisme dan terorisme</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modul dan materi sosialisasi yang sesuai kebutuhan dan segmen masyarakat</li> <li>2. Program kerja dan laporan program Sosialisasi</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta</li> <li>• Kementerian Agama</li> <li>• Forum Kerja Sama Pendidikan Tinggi</li> <li>• Forum</li> <li>• Komunikasi Antar Umat Beragama</li> <li>• Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat</li> <li>• Forum Pembauran Kebangsaan</li> <li>• Tokoh Masyarakat</li> <li>• Organisasi Keagamaan/ Kemasyarakatan</li> </ul>	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---

		6. Sosialisasi kepada LSM, Kelompok Studi yang fokus pada isu ekstremisme				
Fokus 2. Peningkatan Pemahaman Tentang Nilai Kebangsaan, Cinta Dan Tanah Air Dan Kearifan Lokal						
1	Kurangnya sosialisasi di level RT dan RW tentang nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air	Meningkatkan nilai toleransi Masyarakat, kepekaan dan pemahaman nilai-nilai kebangsaan, dan cinta tanah di lingkungan.	Mengintensifkan sosialisasi langsung ke masyarakat lingkup RT dan RW dilakukan pertiwulan.	1. Materi dan konten sosialisasi 2. Laporan pelaksanaan sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta</li> <li>• Kecamatan di Kabupaten Purwakarta</li> <li>• Kelurahan di Kabupaten Purwakarta</li> </ul>	
2	Belum Maksimalnya pemahaman nilai-nilai kearifan lokal sebagai basis pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme	Menanamkan kembali nilai-nilai siliwangi: silih asah, silih asuh, dan silih asih, ke berbagai lapisan masyarakat	Meningkatnya indeks toleransi dan inklusi sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	1. Materi dan konten sosialisasi 2. Laporan pelaksanaan sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta</li> <li>• Kecamatan di Kabupaten Purwakarta</li> <li>• Kelurahan di Kabupaten Purwakarta</li> </ul>	X X
Fokus 3. Penguatan kapasitas aparaturnya pemerintah daerah dalam pencegahan Ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme						
1	Penguatan Kapasitas Aparatur Kurangnya	Penguatan pengetahuan, Pemahaman dan kemampuan Aparatur pemerintah daerah Dan	Meningkatnya pengetahuan pemahaman dan kemampuan aparaturnya	3. Program-program pelatihan penanggulangan ekstremisme	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta</li> </ul>	X X

	<p>pengetahuan, pemahaman dan kemampuan aparaturnya daerah dalam penanggulangan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme</p>	<p>aparat keamanan dalam Penanggulangan ekstrimisme Kekerasan yang mengarah Terorisme</p>	<p>daerah dan aparaturnya keamanan Dalam Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan yang Mengarah pada terorisme</p>	<p>kekerasan yang mengarah pada terorisme</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta</li> </ul>		
Fokus 4. Optimalisasi Peran Dan Fungsi RT/RW Dalam Pemertantuan Pemindahan Pendudukan							
1	<p>Peran RT/RW</p> <p>Kurang optimalnya peran fungsi RT/RW dalam monitoring dan pendataan perpindahan penduduk</p>	<p>1. Revitalisasi fungsi social RT/RW dalam peran pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme terkait monitoring dan pendataan keluar-masuknya penduduk.</p> <p>2. Sosialisasi dan pemanfaatan sistem Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Terpadu untuk pendataan.</p> <p>3. Pemekaran wilayah RT/RW bagi yang jumlah warganya banyak, dalam rangka memudahkan monitoring.</p>	<p>1. Terbentuknya 2. konsolidasi RT/RW terkait pencegahan ekstremisme yang mengarah pada terorisme</p> <p>3. Pemanfaatan sistem untuk pendataan warga</p>	<p>Rekapitulasi data kependudukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta</li> <li>• Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta</li> <li>• Kecamatan di Kabupaten Purwakarta</li> <li>• Kelurahan di Kabupaten Purwakarta</li> <li>• RT/RW di Kabupaten Purwakarta</li> </ul>	X	X

Fokus 5. Membangun Sistem Deteksi Dini Berbasis Masyarakat						
1	Belum optimalnya sistem pencegahan dini ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme di tingkat masyarakat	1. Menghidupkan kembali Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)  2. Percepatan penanganan setiap laporan dan kejadian	Terlaksananya aktivitas Keamanan dan ketertiban masyarakat di kewilayahan Pembuatan	Laporan Rutin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta</li> <li>• Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta</li> <li>• Kecamatan di Kabupaten Purwakarta Kelurahan di Kabupaten Purwakarta</li> </ul>	X X
Fokus 6. Peningkatan Kapasitas Anak Muda Dan Perempuan Dalam Pencegahan Ekstremisme Kekerasan						
1	Belum optimalnya pelibatan anak muda dalam pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme	1. Optimalisasi peran Paskibra, Pramuka, Karang Taruna dan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP)  2. Pelatihan-pelatihan anak muda	Adanya sinkronisasi program-program untuk anak muda dengan memasukkan maten-maten pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme	Pelaporan Kegiatan- kegiatan kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta</li> <li>• Dinas Pemuda dan OlahRaga Kabupaten Purwakarta</li> <li>• Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta</li> <li>• Dinas Sosial Kabupaten Purwakarta</li> </ul>	X X

					<ul style="list-style-type: none"><li>• Kecamatan di Kabupaten Purwakarta</li><li>• Kelurahan di Kabupaten Purwakarta</li><li>• Komite Nasional Pemuda Indonesia</li><li>• Karang Taruna di Kabupaten Purwakarta</li></ul>		
2	Masih lemahnya peran dan pelibatan perempuan dalam pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme	1. Pelibatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan kader perempuan di tingkat RW 2. Pelibatan Dharma Wanita 3. Kolaborasi dengan organisasi yang fokus pada isu perempuan	Sinkronisasi program pemerintah terkait isu perempuan dengan program pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme	Laporan Pelaksanaan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta</li><li>• Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta</li><li>• Kecamatan di Kabupaten Purwakarta Kelurahan di Kabupaten Purwakarta</li></ul>	X	X
Fokus 7. Peningkatan Peran Media Dan Perguruan Tinggi Dalam Pencegahan Dan Sosialisasi Tentang Bahaya Dan Risiko Ekstremisme							
1	Belum optimalnya	Pelibatan media massa dalam	Tersebar nya konten-konten pencegahan	1.Konten sosialisasi media	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Komunikasi dan Informatika</li></ul>	X	X

	peran media massa dalam pencegahan dan sosialisasi bahaya dan risiko ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme	program sosialisasi pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme	esktremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme kepada semua lapisan masyarakat	2. Laporan bukti penyebaran informal	Kabupaten Purwakarta <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di RW</li> <li>• Organisasi media</li> <li>• Organisasi</li> </ul>		
2	Belum maksimalnya kajian-kajian akademik yang mendukung pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme	1. Pelibatan perguruan tinggi dan lembaga kajian dalam penelitian dan analisis situasi ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme 2. Kerjasama antar perguruan Tinggi	Adanya hasil kajian tematik dan berkala terkait situasi ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme	1. Laporan penelitian 2. <i>Policy brief</i> 3. Naskah akademik 4. <i>Task force</i> kerjasama antar Perguruan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta</li> <li>• Perguruan tinggi</li> <li>• Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta</li> <li>• Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purwakarta</li> </ul>	X	X
Fokus 8. Pelibatan Dunia Usaha Dalam Pencegahan Ekstremisme Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme							
1	Belum dilibatkannya dunia usaha dalam mendukung pencegahan ekstremisme	1. Pemberian bantuan Sosial bagi mantan napiter dan keluarga 2. Penyediaan lapangan kerja untuk keluarga mantan Nara Pidana Teroris	Terpenuhi kebutuhan ekonomi mantan napiter dan keluarga	1. Stimulan bantuan sosial 2. Tersedianya Lapangan pekerjaan Untuk keluarga/ mantan napiter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta</li> <li>• Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</li> </ul>		

kekerasan yang mengarah pada terorisme			Kabupaten Purwakarta <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Ketenaga kerjaan Kabupaten Purwakarta</li> <li>Dinas Sosial Kabupaten Purwakarta</li> <li>Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta</li> <li>Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta</li> </ul>		
--	--	--	---	--	--

NO	STRATEGIS	AKSI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN HUKUM	INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT	DINAS/OP/INSTITUSI TERKAIT	WAKTU	
						I	II
Fokus 1. Peningkatan Koordinasi Dalam Penegakan Hukum							
1	Belum optimalnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah dalam penegakan hukum terkait	Membangun Sekretariat Bersama (Sekber) untuk mempermudah koordinasi penegakan hukum	Adanya forum koordinasi yang semakin intensif dalam penegakan hukum terkait ekstrensime kekerasan yang mengarah pada terorisme	Terbentuknya Sekretariat Bersama (Sekber)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Purwakarta</li> <li>Kepolisian Resor Purwakarta</li> <li>Komando Distrik Militer 0619 Purwakarta</li> </ul>	X	X

ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kejaksaan Negeri Purwakarta</li> </ul>		
--	--	--	--	---	--	--

Fokus 2. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan dan Penanggulangan Ekstrimisme Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme

1	Semakin pentingnya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme	Sosialisasi aturan terhadap Aparat Penegak Hukum (APH) mengenai mekanisme penanganan mantan napiter	Penanganan dan penegakan hukum yang lebih humanis dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) terkait ekstremisme kekerasan yang mengarah ada terorisme dari APH.	Terlaksananya kegiatan sosialisasi terhadap Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan mantan napiter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta.</li> <li>• Kepolisian Resort Purwakarta.</li> <li>• Komando Distrik Militer 0619 Purwakarta.</li> <li>• Kejaksaan Negeri Kabupaten Purwakarta</li> </ul>	X	X
---	---	---	---	--	---	---	---

Fokus 3. Kampanye Sadar Hukum Kepada Multi Stakeholder

1	Mengkampanyekan Sadar Hukum melalui media sosial, sosialisasi langsung secara masif dengan seluruh pemangku kebijakan (stackholder)	1. Membuat konten-konten bahan kampanye terkait sadar hukum.  2. Program Aparatur masuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	1. Berkurangnya tingkat pelanggaran masyarakat  2. Meningkatkan kedisiplinan dalam setiap kegiatan di lingkungan sekolah	Materi dan konten kampanye	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta</li> <li>• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta</li> <li>• Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta</li> </ul>	X	X
---	---	--	--	----------------------------	--	---	---



1	Belum terlaksana kolaborasi dalam proses deradikalisasi	Pelaksanaan kolaborasi dalam proses deradikalisasi	Terfasilitasinya pelaksanaan kolaborasi dalam proses deradikalisasi	Laporan pelaksanaan kolaborasi dalam proses deradikalisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta</li> <li>• <i>Non Governmental Organization</i></li> </ul>	X	X
Fokus 3. Peningkatan Kerjasama /Kemitraan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat							
1	Belum optimalnya sosialisasi dan diseminasi kebijakan dan program pemerintah pusat ke daerah	Mengintensifkan program diseminasi.	Terlaksananya program diseminasi oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah	Laporan Pelaksanaan kegiatan diseminasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta</li> </ul>	X	X
Fokus 4. Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Dunia Internasional							
1	Terbatasnya ruang kerjasama program antara pemerintah Daerah dengan Organisasi internasional	Mengintensifkan program kerjasama dengan organisasi internasional	Terlaksananya program kerjasama dengan organisasi internasional	Dokumen kerjasama dengan Organisasi Internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta</li> <li>• Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purwakarta</li> <li>• Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta</li> </ul>	X	X


  
 BUPATI PURWAKARTA


  
 ANNE RATNA MUSTIKA